



P U T U S A N

Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Magantis, 09 Oktober 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan PT. FIF Group, Tempat tinggal di Jalan Desa Magantis, RT. 05, RW. 02 (Samping Ponsel Jihan), Desa Magantis, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Marahu, 14 Pebruari 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Desa Kandris, RT. 01, RW. 01 (Sebelum SDN Merah), Desa Kandris, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 06 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam Register Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml tanggal 06 Desember 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/01/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016);

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak memiliki kediaman bersama, terkadang Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon dan terkadang tinggal di kediaman orang tua Termohon, namun Pemohon dan Termohon terakhir bersama di kediaman orang tua Pemohon;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2016, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. Termohon apabila diminta Pemohon untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga terkadang marah-marah kepada Pemohon, padahal sudah selayaknya istri atau ibu rumah tangga dapat membantu Pemohon untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- b. Termohon apabila terjadi pertengkaran sering berkata kasar kepada Pemohon yang tidak selayaknya diucapkan Termohon sebagai istri kepada Pemohon, bahkan puncak pertengkaran tersebut Termohon terkadang memukul Pemohon;

5.-----

Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Juni 2017, sebelumnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon melarang Pemohon untuk bermain *Badminton*, yang kemudian terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, puncaknya Termohon melempar pisau kepada Pemohon, atas peristiwa tersebut Pemohon sudah

Hal. 2 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak *ridho* yang kemudian Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;

6.-----

Bahwa dengan demikian, Pemohon sudah tidak sanggup lagi dan sudah tidak *ridho* lagi beristrikan Termohon;

7.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml tanggal 18 Desember 2018 dengan Hakim Mediator Samsul Bahri, S.H.I., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Desember 2018, mediasi telah dilaksanakan tanggal 18 Desember 2018 dan dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 15 Januari 2018 yang pada pokok sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

-----Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar;

-- Bahwa posita angka 4 huruf (a) tidak sepenuhnya benar, karena Termohon merasa sudah berusaha mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga

-----Bahwa posita angka 4 huruf (b) tidak sepenuhnya benar, karena ketika terjadi pertengkaran, Pemohon dan Termohon sama-sama mengeluarkan kata-kata kasar;

-----Bahwa posita angka 5 adalah benar;

-----Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Jika antara Pemohon dan Termohon terjadi perceraian, maka Termohon menuntut nafkah lampau (*madliyah*) kepada Pemohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah, yaitu sejak tanggal 17 Februari 2017 hingga sekarang dengan besaran sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Pemohon tetap dengan semua dalil-dalil Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Berkenaan dengan tuntutan rekonvensi Termohon, maka Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak sanggup memenuhi permintaan Termohon sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya tersebut;

Hal. 4 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon sudah pernah menawarkan kepada Termohon uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai uang nafkah lampau, namun Termohon menolaknya;

---Bahwa Pemohon hanya bekerja sebagai karyawan PT. FIF Group dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon menyampaikan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan tuntutan rekonvensi Termohon dan memohon Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon, Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya berikut :

----Bahwa Pemohon tetap keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon;

-----Bahwa karena Termohon sudah tidak menerima tawaran Pemohon yang ingin memberikan uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka Pemohon tidak akan lagi memberikan tawaran tersebut kepada Termohon

-- Bahwa Pemohon meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang sesuai dengan keadilan;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan jawab-menjawab telah selesai dan selanjutnya dilanjutkan ke tahap pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara dan kesempatan pertama diberikan kepada Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur Nomor: 11/01/VI/2016, tertanggal 24 Juni 2016 atas nama Pemohon dan Termohon. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

II. SAKSI-SAKSI:

Hal. 5 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.---Saksi 1 Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Magantis, RT. 005, RW. 002, Desa Magantis, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak lebih dari 2 tahun yang lalu dan belum ada anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi di Magantis, namun sering juga berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah usia pernikahan sekitar 6 bulan, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan karena Pemohon sering keluar rumah untuk olahraga, namun terkadang dilarang oleh Termohon, atau juga karena Termohon ingin ikut Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau mengajak Termohon;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon adu mulut dan saling mengeluarkan kata kasar seperti "bungul", dan Saksi juga beberapa kali mencoba mendamaikan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi sore hari, saat itu Termohon sempat mengambil pisau dan melempar ke arah Pemohon, namun tidak kena, dan saat itu Saksi sempat menahan agar tidak berlanjut lagi. Kemudian esok harinya Termohon langsung diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul baik kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 2 tahun;

Hal. 6 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan FIF Group dan gajinya sekitar hampir 2 jutaan setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon tidak ada memiliki kredit dan utang dengan pihak lain;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan datang menemui orang tua Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Saksi pertama Pemohon;

2.---Saksi 2 Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Magantis, RT. 005, RW. 002, Desa Magantis, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan belum ada anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Magantis;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah usia pernikahan sekitar 6 bulan, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan karena Pemohon sering keluar rumah untuk olahraga, namun terkadang dilarang oleh Termohon, atau juga karena Termohon ingin ikut Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau mengajak Termohon;
- Bahwa Saksi hanya sekali pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, selebihnya hanya dari cerita orang tua Pemohon kepada Saksi;

Hal. 7 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.



➤ Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita orang tua Pemohon kepada Saksi terjadi sore hari, saat itu Termohon sempat mengambil pisau dan melempar ke arah Pemohon, namun tidak kena. Kemudian esok harinya Termohon langsung diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul baik kembali;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 2 tahun;

➤ Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan FIF Group dan gajinya sekitar hampir 2 jutaan setiap bulannya;

➤ Bahwa Pemohon tidak ada memiliki kreditan dan utang dengan pihak lain;

➤ Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Saksi kedua Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Termohon telah mengajukan 1 orang Saksi di persidangan, yaitu **Ruhani binti H. Rusli**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kandris, RT. 001, RW. 001, Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Sepupu Termohon;
- ❖ Bahwa rumah Saksi berseberangan dengan rumah orang tua Pemohon di Magantis;
- ❖ Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah hampir 2 tahun;
- ❖ Bahwa berdasarkan cerita Termohon dan orang tua Termohon, selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 8 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa biaya kebutuhan Termohon sehari-hari selama pisah dijamin oleh orang tua Termohon;
- ❖ Bahwa di awal pisah, pihak keluarga Termohon pernah datang ke rumah RT di tempat tinggal Pemohon dengan maksud ingin dijembatani oleh RT tentang permasalahan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil karena pihak keluarga Pemohon tidak ada yang bersedia datang;
- ❖ Bahwa Ayah Pemohon pernah datang menemui orang tua Termohon sekitar bulan Desember 2018, namun hasilnya Saksi tidak tahu;
- ❖ Bahwa Pemohon bekerja di FIF Group, namun Saksi tidak tahu besaran gaji Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Saksi Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan sudah cukup pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon diputus sesuai dengan permintaan Pemohon dalam jawab-menjawab;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon, dan mohon putusan sesuai dengan tuntutan rekonvensi Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk

Hal. 9 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi di pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan *relas* Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml untuk Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 24 Juni 2016. Oleh karena itu, maka Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak Desember 2016, rumah

Hal. 10 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab karena Termohon apabila diminta Pemohon untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga terkadang marah-marah kepada Pemohon dan Termohon apabila terjadi pertengkaran sering berkata kasar kepada Pemohon yang tidak selayaknya diucapkan Termohon sebagai istri kepada Pemohon, bahkan puncak pertengkaran tersebut Termohon terkadang memukul Pemohon

Menimbang bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Juni 2017, sebelumnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon melarang Pemohon untuk bermain *Badminton*, yang kemudian terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, puncaknya Termohon melempar pisau kepada Pemohon, atas peristiwa tersebut Pemohon sudah merasa tidak ridho yang kemudian Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah berdasar hukum *vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian duduk perkara dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon masing-masing bertahan dengan dalil-dalil masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dari putusan ini yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih belum cukup untuk memutus perkara ini. Kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan pembuktian guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang Saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil Saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon (**Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon**), Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak usia pernikahan berjalan 6 bulan, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering keluar rumah untuk olahraga, namun terkadang dilarang oleh Termohon, atau juga karena Termohon ingin ikut Pemohon, tetapi Pemohon

Hal. 12 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mengajak Termohon. Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon terjadi sore hari, saat itu Termohon sempat mengambil pisau dan melempar ke arah Pemohon, namun tidak kena. Kemudian esok harinya Termohon langsung diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul baik kembali. Perpisahan Pemohon dan Termohon tersebut telah berjalan selama hampir 2 tahun dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. keterangan-keterangan Saksi-Saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karenanya dapat dijadikan bahan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan juga telah mengajukan 1 orang Saksi (**Ruhani binti H. Rusli**) Saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah selama hampir 2 tahun akibat adanya pertengkaran antara Termohon dan Pemohon. Pihak keluarga Termohon pernah ada usaha untuk berdamai dengan Pemohon, namun tidak berhasil. Selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon. Biaya sehari-hari Termohon selama berpisah ditanggung oleh orang tua Termohon:

Menimbang, bahwa karena Termohon hanya menghadirkan 1 orang saksi saja di persidangan, maka keterangan Saksi tersebut dinyatakan dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 13 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 2016 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak usia pernikahan berjalan selama 6 bulan, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- 3.-----Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon sering keluar rumah untuk olahraga, namun terkadang dilarang oleh Termohon, atau juga karena Termohon ingin ikut Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau mengajak Termohon;
- 4.-----Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi akibat dari pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon terjadi sore hari, saat itu Termohon sempat mengambil pisau dan melempar ke arah Pemohon, namun tidak kena. Kemudian esok harinya Termohon langsung diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- 5.--Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon telah berjalan selama hampir 2 tahun;
- 6.-----Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul baik lagi hingga saat ini;
- 7.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh orang dekat Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak usia pernikahan 6 bulan yang akhirnya membuat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan hampir 2 tahun. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal,

Hal. 14 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan antara Pemohon dan Termohon, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami istri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian dan telah berpisah tempat kediaman, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami istri tersebut, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah tangga tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa “Cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 15 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga, Hakim mediator maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpandapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 16 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah, ayat 227:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

2. Dalil *fiqh* yang berbunyi :

دَرْؤُ الْمَافَسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ternyata permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam hal ini posisi Termohon disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang terlebih dahulu bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan *asessoir* dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka penggabungan (kumulasi) permohonan cerai talak dengan diikuti gugatan rekonvensi (*vide* Pasal 157 ayat (1) R.Bg.), maka gugatan rekonvensi tersebut, secara formal harus dinyatakan dapat diterima (*vide* Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 17 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana tertuang secara lengkap dalam bagian duduk perkara dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat rekonsensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa inti dari gugatan Penggugat rekonsensi adalah menuntut nafkah lampau (*madhiyah*) yang dihitung sejak tanggal 17 Februari 2017 dengan besaran sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiaah) setiap harinya. Berkenaan dengan gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab ditemukan fakta bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, bahwa Tergugat rekonsensi tidak membantah tentang tidak adanya nafkah yang diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi dari semenjak pisah, yaitu sejak tanggal 17 Februari 2017, namun Tergugat rekonsensi keberatan dengan tuntutan Penggugat rekonsensi serta Tergugat rekonsensi menyatakan sudah pernah menawarkan kepada Penggugat rekonsensi uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk nafkah Penggugat rekonsensi, namun ditolak oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, dengan tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi tentang tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi di persidangan, maka baik Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi sama-sama menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak ada bantahan dari Tergugat rekonsensi tentang tidak adanya nafkah yang diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sejak tanggal 17 Februari 2017, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat rekonsensi mengakui dalil gugatan Penggugat rekonsensi tersebut. Berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan adalah bukti yang sempurna (*volledeg*). Oleh karena itu, maka harus dinyatakan bahwa

Hal. 18 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonvensi terbukti tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sejak tanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah didudukkan dalam kondisi yang setara dan seimbang meskipun mempunyai tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istri mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as Sunnah*, juz II, hal. 155, yang artinya:

"Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya, kemudian apabila ia tidak menunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya."

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukan keduanya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap istri yang mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya, kecuali istri dinyatakan *nusyuz*, sebagaimana dimaksud Pasal 79 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sebelum memutuskan apakah Tergugat rekonvensi dibebankan nafkah lampau atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus menilai apakah Penggugat rekonvensi sebagai seorang istri telah berbuat *nusyuz* terhadap Tergugat rekonvensi sebagai suami atau tidak?

Hal. 19 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat rekonvensi sebagai istri dari Tergugat rekonvensi tidak ada perbuatan atau sifat yang bisa dijadikan sebagai indikasi kuat bahwa Penggugat rekonvensi telah melakukan *nusyuz* kepada Tergugat rekonvensi. Semua perbuatan Penggugat rekonvensi adalah merupakan bentuk sebab-akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sebagai pasangan suami istri. Sedangkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi terjadi karena antara kedua belah pihak sama-sama merasa benar. Sehingga apa yang dilakukan Penggugat rekonvensi tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi telah berbuat *nusyuz* terhadap Tergugat rekonvensi. Dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat rekonvensi masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat rekonvensi sebagai seorang suami dan pantas untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Tergugat rekonvensi terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan keberatan Tergugat rekonvensi sebagaimana dinyatakan Tergugat rekonvensi dalam tahap jawab menjawab tidak dapat diterima, karena Tergugat rekonvensi masih aktif bekerja sebagai karyawan FIF Group yang mempunyai penghasilan setiap bulannya ditambah dengan bonus;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak terdapat kesepakatan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi, maka atas pertimbangan sendiri sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat rekonvensi, maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai suami yang memiliki penghasilan rata-rata sejumlah

Hal. 20 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), penghasilan Tergugat rekonvensi tersebut melebihi besarnya tuntutan nafkah lampau Penggugat rekonvensi, yaitu sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari dalam sebulan = Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), akan tetapi meskipun penghasilan Tergugat rekonvensi tersebut melebihi tuntutan nafkah Penggugat rekonvensi setiap bulannya, adalah sangat memberatkan Tergugat rekonvensi jika besaran nafkah tersebut menjadi dasar pembebanan nafkah Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi, dengan memperhatikan Tergugat rekonvensi membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa demi memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum, Majelis Hakim menilai bahwa nilai yang patut untuk dibebankan sebagai nafkah lampau bagi Penggugat rekonvensi adalah sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, nafkah lampau yang menjadi hutang Tergugat rekonvensi adalah terhitung sejak tanggal 17 Februari 2017 hingga saat ini. Dengan demikian, jika dihitung dengan menggunakan bulan, maka yang menjadi hutang nafkah lampau adalah selama 24 bulan. Oleh karena itu nafkah lampau (*madhiyah*) yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 24 bulan = Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah lampau (*madhiyah*), maka untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak dan demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah lampau (*madhiyah*) serta dalam rangka melaksanakan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagai perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Hal. 21 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah lampau yang telah ditentukan tersebut sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali apabila Penggugat rekonsensi tidak keberatan atas kewajiban Tergugat rekonsensi tersebut belum dibayarkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;

DALAM REKONVENSI :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
- 2.Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) terhadap Penggugat rekonsensi selama 24 bulan sejumlah Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- 3.-Menghukum Tergugat rekonsensi untuk mematuhi dan membayar kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana *diktum* angka 2 (dua) sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

Hal. 22 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah oleh kami **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Sulyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Muhamad Nor Kifli, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Samsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Muhamad Nor Kifli, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	190.000,00-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00-
Jumlah		Rp.	281.000,00-

Hal. 23 dari 23 hal, Put. No. 0004/Pdt.G/2018/PA.Tml.